

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009, hal. 3).

Narkotika bukan lagi menjadi suatu istilah yang baru bagi masyarakat khususnya di Indonesia mengingat kasus narkotika banyak diberitakan baik dalam media cetak, maupun elektronik. Diberitakan juga tentang penggunaan narkotika dan korban narkotika yang berasal dari pelbagai latar belakang dan usia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan realitas permasalahan hukum yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Di Indonesia, peredaran narkotika mengalami peningkatan secara signifikan terhadap pelaku penyalahguna maupun pengedar narkotika. Permasalahan ini harus cepat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, dikarenakan adanya peningkatan setiap tahunnya meningkat(Gunawan, 2013, hal. 1).

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin mengkhawatirkan, pelbagai macam dampak buruk yang dikandungnya dapat mengancam berbagai generasi. Narkotika berdasarkan data tahun 2017 telah menyebabkan kerugian material yang ditanggung oleh pemerintah diperkirakan kurang lebih Rp.63 triliun yang mencakup didalamnya yaitu kerugian akibat belanja narkotika, kerugian akibat barang-barang yang dicuri, kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya yang lainnya yang tidak dapat diperkirakan jumlah kerugiannya (BNN RI, 2017, hal. 1).

Narkotika sebagai kejahatan luar biasa ini sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Saat ini pasar peredaran narkotika tidak hanya tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah kos dan bahkan di lingkungan rumah tangga sebagai kelompok sosial terkecil.

Korban penyalagunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan tidak sebatas hanya pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, tetapi juga sudah meluas ke kalangan masyarakat miskin dan ekonomi rendah. Peredaran narkotika tidak hanya di kota-kota besar, bahkan kampung hingga desa-desa di pelosok. Para pengedar narkotika terus-menerus bergerak dan menemukan metode-metode terbaru untuk mengelabui dan menyebarkan narkotika kepada masyarakat, aparat pemerintah dan yang lainnya. Pengedar narkotika memanfaatkan anak-anak, laki-laki dan wanita/perempuan untuk menjadi kurir narkoba. Dibutuhkan semangat dari semua pihak untuk senantiasa memerangi narkotika, tak hanya peran pemerintah, aparat penegak hukum, namun semua lapisan masyarakat juga harus terus waspada dan membantu pemerintah dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan berbagai macam cara dan penanggulangan melalui seperangkat instrumen peraturan untuk membasmi dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika. Sebagai bukti keseriusan yang dilakukann oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut yaitu dengan telah diwujudkan dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bagaimana upaya pemberantasan terhadap suatu tindak pidana narkotika berupa ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati dan juga mengatur mengenai pemberatan dalam tindak pidana narkotika serta kemungkinan digunakan pasal berlapis bagi

pelaku tindak pidana narkotika (Gunawan, 2013). Ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika harus diterapkan secara maksimal terutama kepada pengedar baik itu sebagai kurir maupun bandar narkotika. Pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika (UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009) tertulis bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Penerapan sanksi maksimal kepada kurir dan bandar hakikatnya merupakan bagian dari upaya menjerakan pelaku. Faktanya dalam penegakan hukum tidak semua pelaku tindakan pidana narkotika mendapatkan sanksi maksimal, menurut penulis hal ini keliru karena tidak sesuai dengan semangat pemberantasan narkotika. Sebagai contoh yaitu putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung dalam perkara penyalahgunaan narkotika sebagai pengedar atas nama terdakwa AAK. Hakim telah menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara. Dalam perkara tersebut AAK didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus tersebut terdakwa dinyatakan terbukti memenuhi seluruh unsur pasal tersebut. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum, pelaku tidak hanya terbukti sebagai kurir narkotika melainkan juga pelaku terbukti sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a (UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009). Dalam keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa mengakui menggunakan narkotika jenis pil extacy. Akan tetapi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya menerapkan Pasal 112 ayat (1) dan tidak menerapkan Pasal 114, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a.

Menurut penulis dakwaan Jaksa keliru, dan kekeliruan tersebut berlanjut pada putusan Hakim, berdasarkan dakwaan tersebut hakim menyatakan terdakwa bersalah

melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan divonis 5 tahun penjara. Menurut penulis Hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang, kekeliruan tidak menerapkan pasal berlapis tersebut menurut penulis harus diperbaiki dan perbaikan tersebut harus diterapkan oleh Hakim dalam putusannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN No.128/Pid.Sus/2020/PN Bdg TENTANG TIDAK DITERAPKAN PASAL BERLAPIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.**